



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 2024 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMONGAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menetapkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 148/PL.02.3-BA/3524/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Lamongan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 23 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Ttd.
MAHRUS ALI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMONGAN

Kepala Sub Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 2024 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LAMONGAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung/ Perseorangan
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	 ABDUL GHOFUR, S.T.	 FIROSHA SHALATI, S.T.	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Kebangkitan Bangsa2. Partai Demokrat3. Partai Solidaritas Indonesia
2.	 Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M.B.A., M.EK.	 DIRHAM AKBAR AKSARA, S.T.	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Gerakan Indonesia Raya2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan3. Partai Golongan Karya4. Partai Nasdem

			5. Partai Keadilan Sejahtera 6. Partai Amanat Nasional 7. Partai PERINDO 8. Partai Persatuan Pembangunan 9. Partai Ummat
--	--	--	---

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

Ttd.

MAHRUS ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMONGAN

kepala Sub Bagian Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



nama Sellawan